

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, Indonesia mempunyai cita-cita dan tujuan serta dasar penyelenggaraan negara yang tercantum dalam UUD 1945. Salah satu tujuan nasional yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 adalah untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibentuklah pemerintahan dengan berbagai instrumennya agar cita-cita dan tujuan yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 dapat tercapai demi mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur.

Tujuan nasional dapat tercapai apabila adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang diwujudkan dalam masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi. Upaya yang harus dilakukan negara dalam mencapai tujuan nasional, yaitu dengan peningkatan kualitas manusia (masyarakatnya) secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan sosial.¹ Untuk mencapai tujuan di atas, salah satu hal yang harus terus-menerus menjadi perhatian dan harus terus dibenahi adalah sistem administrasi negara, yang dalam praktiknya mengacu kepada hukum administrasi negara sebagai landasan dan batasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

¹Sri Hartini, Setiajeng Kadarsih, Tedi Sudrajat. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2014). hlm. 5.

Menurut Sjachran Basah, hukum administrasi negara adalah semua kaidah yang merupakan sarana hukum untuk mencapai tujuan negara.² Salah satu caranya adalah dalam hal penyelenggaraan pemerintahan baik itu di pusat maupun di daerah. Hukum administrasi sangat memegang posisi yang vital sekali terkait dengan berhasil atau tidaknya sebuah negara dalam melayani masyarakatnya.

Semakin berkembangnya konsep negara hukum di Indonesia, fungsi administrasi negara pun semakin vital. Sistem dan tujuan negara yang mendasari teori bernegara bangsa Indonesia tertuang dalam hukum administrasi. Tujuan hukum administrasi negara diarahkan pada perlindungan hukum bagi rakyat dalam bentuk pembinaan, pengayoman, dan partisipasi. Hubungannya dengan sumber daya manusia, sistem administrasi pemerintahan terbagi menjadi dua yaitu pegawai negeri dan masyarakat yang merupakan dua organisasi aktivitas manusia yang mempunyai tujuan yang sama, namun didalamnya terdapat perbedaan wewenang dalam pemerintahan. Pegawai negeri mempunyai wewenang dan otoritas secara hukum, sedangkan masyarakat tidak memiliki wewenang sehingga hanya mengandalkan ketelaan berpartisipasi dalam lingkup publik agar tujuan kemasyarakatan dapat terwujud.³

Pihak pemerintah mempunyai tugas-tugas terhadap masyarakat dengan melaksanakan suatu kebijakan lingkungan dalam bentuk wewenang, yaitu kekuasaan yuridis akan orang-orang pribadi, badan-badan hukum dan memberikannya kepada pegawai negeri bawahan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dan mereka pegang menurut hukum.⁴ Hak dan kewajiban dilaksanakan oleh aparatur negara yang

² *Ibid.*

³ Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1994) hlm. 39.

⁴ Sri Hartini, *op.cit.*, hlm.6

didistribusikan kepada jabatan-jabatan negara. Aparatur yang melaksanakan hak dan kewajiban negara disebut subjek hukum adalah pegawai negeri.⁵

Ketentuan yang mengatur tentang pegawai negeri diatur didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Pada Pasal 1 angka (1) dikatakan bahwa yang disebut dengan aparatur sipil negara atau disingkat dengan ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, kemudian pada pasal 1 angka (2) dijelaskan lebih lanjut yaitu pegawai aparatur sipil negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Walaupun PNS dan PPPK sama-sama berstatus sebagai aparatur sipil negara, tetapi terdapat perbedaan antar keduanya. Menurut Pasal 1 angka (3) UU No. 5 Tahun 2014, pegawai negeri sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sedangkan menurut Pasal 1 angka (4) UU No. 5 Tahun 2014, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Perbedaan yang paling mendasar antara keduanya adalah terkait status, pegawai negeri sipil merupakan pegawai tetap sedangkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja merupakan pegawai yang bekerja dengan perjanjian kerja yang hanya

⁵ *Ibid*, hlm.7

bekerja dalam jangka waktu tertentu saja. Kemudian juga antara keduanya terdapat perbedaan hak.

Disamping pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, terdapat tenaga honorer yang bekerja dalam penyelenggaraan pemerintahan baik itu di pusat maupun di daerah. Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil memberikan definisi tenaga honorer yaitu “Tenaga honorer adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah”.

Sejak tahun 2005 sebenarnya sudah tidak diperkenankan lagi mengangkat tenaga honorer untuk bekerja disuatu instansi pemerintahan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 yang berbunyi “Sejak ditetapkannya peraturan pemerintah ini, semua pejabat pembina kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis, kecuali ditetapkan dengan peraturan pemerintah”. Hal ini tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan, karena setelah peraturan tersebut berlaku dan telah direvisi dua kali pun masih banyak ditemui pengangkatan tenaga honorer untuk bekerja di suatu instansi pemerintahan. Hal tersebut dilakukan dengan alasan bahwa pada instansi pemerintahan terdapat kekurangan tenaga untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, sehingga diangkatlah tenaga honorer untuk melakukan tugas tersebut.

Didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara sama sekali tidak ada aturan yang mengatur tentang tenaga honorer, sehingga tenaga honorer pun tidak termasuk kedalam kategori aparatur sipil negara. Didalam undang-

undang tersebut, keberadaan tenaga honorer diganti dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Perubahan tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja juga tidak serta-merta langsung mengangkat tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ataupun menjadi pegawai negeri sipil. Melainkan tenaga honorer tetap harus mengikuti rangkaian seleksi dan tetap harus memenuhi persyaratan tertentu terlebih dahulu. Pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Hal ini menjadikan kedudukan tenaga honorer tidak dilindungi secara langsung oleh undang-undang, melainkan perlindungannya hanyalah ada di perjanjian kerja atau berdasarkan surat keputusan dari pejabat tata usaha negara, sebagaimana tenaga honorer itu dulunya diangkat.

Berdasarkan permasalahan yang ada terhadap tenaga honorer sebagaimana yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk menjadikan tenaga honorer ini sebagai objek penelitian dalam bentuk skripsi. Adapun yang menjadi dasar peneliti menjadikan Kabupaten Sarolangun Povinsi Jambi sebagai tempat penelitian, karena peneliti melihat sendiri bahwa dalam praktiknya masih dilakukan pengangkatan tenaga honorer untuk dipekerjakan, walaupun sudah dilarang oleh PP No. 48 Tahun 2005 serta keberadaan tenaga honorer yang tidak diatur didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Selain dari alasan yuridis tersebut, isu tenaga honorer lain yang menjadikan peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan ini adalah sering sekali terdengar tenaga honorer tidak mendapatkan penggajian yang layak. Kemudian juga hal-hal lain yang terkait dengan manajemen dari tenaga honorer ini seperti jam kerja

beserta kewajiban tenaga honorer dalam melakukan pekerjaan yang dipersamakan dengan pegawai negeri sipil, padahal statusnya berbeda dan haknya juga tidak sama.

Dalam hal melakukan penelitian, peneliti menyadari bahwa jika objek kajiannya adalah seluruh tenaga honorer yang ada di Kabupaten Sarolangun maka akan terlalu luas sekali, serta akan sulit untuk mendapatkan datanya karena tenaga honorer ini tersebar diseluruh organisasi perangkat daerah. Maka dari itu peneliti menjadikan kantor Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) sebagai lokasi penelitian untuk mendapatkan informasi terkait manajemen tenaga honorer ini. Pada dasarnya semua tenaga honorer di Kabupaten Sarolangun mengacu kepada satu regulasi yang sama, hanya manajemennya saja yang dilakukan secara mandiri di masing-masing organisasi perangkat daerah, maka dari itu peneliti menjadikan kantor BKPSDM ini sebagai sampel untuk mendapatkan data-data beserta informasi yang dibutuhkan.

Sebelum penelitian ini dilakukan, sebelumnya sudah ada beberapa peneliti lain yang membahas dilema terkait regulasi tenaga honorer ini. Yang membedakan penelitian ini dengan yang dilakukan peneliti lainnya adalah peneliti selain akan membahas permasalahan tenaga honorer secara normatif, peneliti juga akan langsung melakukan penelitian ke lapangan untuk mendapatkan data dan informasi yang ada di lapangan sehingga dapat menghasilkan hasil penelitian yang memiliki data yang komprehensif. Hal ini berbeda dengan beberapa penelitian yang sudah dilakukan peneliti lain karena beberapa penelitian hanya mengkaji secara normatif saja tanpa turun langsung ke lapangan, selain dari itu objek dari tenaga honorer yang dijadikan penelitian serta lokasinya juga berbeda.

Penelitian ini berjudul **Kedudukan Tenaga Honorer Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Sarolangun Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah disampaikan pada latar belakang tersebut, maka berikut ini adalah rumusan masalah yang akan diangkat didalam penelitian ini :

1. Bagaimana kedudukan tenaga honorer di Kabupaten Sarolangun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara?
2. Bagaimana jaminan perlindungan hukum terhadap tenaga honorer di Kabupaten Sarolangun?

C. Tujuan Penelitian

Atas apa yang ingin dikaji dan telah disampaikan pada rumusan masalah diatas, maka berikut ini adalah tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui kedudukan tenaga honorer di Kabupaten Sarolangun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Untuk mengetahui jaminan perlindungan hukum terhadap tenaga honorer di Kabupaten Sarolangun.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam tulisan ataupun penelitian ini terbagi kedalam dua jenis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat membantu perkembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan terutama dalam bidang ilmu hukum pada umumnya, dan hukum administrasi negara pada khususnya.

- b. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menambah perbendaharaan literatur dibidang hukum, khususnya bahan bacaan hukum administrasi negara.
- c. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam bagian rumusan masalah di atas, yakni mengenai kedudukan tenaga honorer dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Sarolangun setelah berlakunya undang-undang aparatur sipil negara yang baru.
- d. Hasil penelitian ini juga nantinya diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan bagi peneliti lainnya yang ingin mendalami masalah ini secara lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan masukan kepada pembuat kebijakan khususnya mengenai pengelolaan Aparatur Sipil Negara.
- b. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan masukan serta pemikiran bagi para praktisi hukum mengenai pelaksanaan wewenang pemerintahan daerah dalam mengelola tenaga honorer.
- c. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai kedudukan tenaga honorer dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari

sesuatu atau berupa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusulkan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁶

Penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.⁷ Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan informasi berupa data yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan, maka berikut ini langkah-langkah yang akan dilakukan oleh peneliti :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Peneliti akan mengkaji permasalahan yang menjadi objek penelitian dengan cara melakukan pendekatan untuk menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Yang mana disini peneliti melihat adanya permasalahan bahwa tidak diaturnya tenaga honorer didalam undang-undang aparatur sipil negara dan didalam peraturan pemerintah dinyatakan tidak dibenarkan lagi dilakukan pengangkatan tenaga honorer namun pada praktiknya tetap dilakukan, sehingga peneliti akan mengkaji kedudukan tenaga honorer ini dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah di Kabupaten Sarolangun.

⁶ Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-Press, 2007), hlm.43.

⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2018) hlm. 19.

2. Sifat Penelitian

Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁸ Penelitian ini nantinya akan menggambarkan objek yang menjadi bahan penelitian kedalam analisa berupa deskripsi terhadap suatu topik yang berdasarkan dengan data yang diperoleh. Dalam penelitian ini nantinya akan digambarkan terkait kedudukan tenaga honorer setelah berlakunya undang-undang aparatur sipil negara yang baru serta juga akan diberikan deskripsi bagaimana jaminan perlindungan hukum terhadap tenaga honorer di Kabupaten Sarolangun.

3. Jenis Data dan Sumber Data

Dalam melakukan penelitian, jenis data yang diambil terdiri dari :

a. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.⁹

Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi:

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2004) hlm. 24.

⁹ *Ibid.*

- d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorar Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorar Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
- j) Surat Edaran MENPAN No. 5 Tahun 2010 Tentang Pendataan Tenaga Honorar Yang Bekerja Di Lingkungan Instansi Pemerintah.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.¹⁰ yang mana bahan hukum sekunder tersebut tentunya yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

¹⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *op.cit.* hlm 32.

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau kejelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.¹¹

b. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹² Data ini diperoleh langsung melalui penelitian lapangan untuk mendapatkan gambaran data berupa fakta di lapangan yang berkaitan dengan kedudukan hukum tenaga honorer dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Sarolangun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara serta juga gambaran mengenai perlindungan hukum terhadap tenaga honorer tersebut di Kabupaten Sarolangun.

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang akan dilakukan, maka sumber data dalam penelitian ini yaitu :

a. Penelitian Keperpustakaan

Penelitian kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.¹³ Sumber utama penelitian kepustakaan ini diperoleh peneliti dari Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas, Pustaka Pusat Universitas Andalas, dan Pustaka Daerah Kabupaten Sarolangun.

b. Penelitian Lapangan

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara

¹¹ Zainuddin Ali, *op.cit.* Hlm. 106.

¹² *Ibid.* hlm. 106.

¹³ Ali Zainudin, *op.cit.* hlm. 107.

purpose sampling (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya) dan/atau random sampling (ditentukan oleh peneliti secara acak).¹⁴ Penelitian lapangan akan dilakukan dengan cara mewawancarai Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sarolangun serta juga dengan meminta data-data lainnya yang akan mendukung tercapainya tujuan dari penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah pengumpulan data yang dilakukan secara studi kepustakaan dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tujuan penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab. Wawancara yang dilakukan dengan wawancara semi terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara untuk menggali sebanyak-banyaknya informasi yang diperoleh dari responden. Dalam penelitian ini penulis mengadakan tanya jawab langsung dengan responden yaitu pihak Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah (BKP2D) Kabupaten Sarolangun.

5. Pengolahan Dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis.¹⁵ Dalam pengolahan data ini


¹⁴ *Ibid.*, hlm. 7.

¹⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Sinar Grafika : Jakarta, 2008) hlm. 72.

nantinya penulis akan memperbaiki data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk menghindari terjadinya kekeliruan.

b. Analisis Data

Analisis data merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesa-hipotesa, meskipun sebenarnya tidak ada formula yang pasti untuk dapat digunakan untuk merumuskan hipotesa. Hanya saja pada analisis data tema dan hipotesa lebih diperkaya dan diperdalam dengan cara menggabungkannya dengan sumber-sumber data yang ada.¹⁶ Data kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu dengan menilai data yang telah didapatkan di lapangan untuk dihubungkan dengan data sekunder dan data primer lalu ditarik suatu kesimpulan yang dideskripsikan secara sistematis agar menjawab rumusan masalah yang menjadi pokok penelitian.



¹⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (PT. Rineka Cipta : Jakarta, 2010) hlm. 66.